BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 63 /KPTS/10/2023

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA/INSPEKSI BUPATI TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan kelancaran pelayanan Kedinasan Bupati dalam kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi perlu adanya penanggung jawab kegiatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penanggung jawab Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Bupati Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penanggung Jawab Kegiatan Kunjungan Kerja/Inspeksi Bupati Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.

KEDUA : Penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:
a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja/inspeksi Bupati Tahun Anggaran 2023.
b. menetapkan kebijakan umum pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja/inspeksi Bupati Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Januari 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing anggota.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 63 /KPTS/10/2023
TANGGAL : 3 Januari 2023

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA/INSPEKSI BUPATI TAHUN ANGGARAN 2023

A. PENGARAH	:	Bupati Lampung Barat
B. PENANGGUNG JAWAB	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
C. KETUA	:	Asisten Administrasi Umum Setdakab.
D. SEKRETARIS	:	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdakab.
E. ANGGOTA	:	1. Seluruh Staf Ahli Bupati 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab. 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab. 4. Kepala Badan se-Kabupaten Lampung Barat. 5. Kepala Dinas se-Kabupaten Lampung Barat. 6. Seluruh Kepala Bagian Setdakab. 7. Camat se-Kabupaten lampung Barat.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008